



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang mempunyai persamaan kedudukan di depan hukum yang harus diimplementasikan secara proporsional, patut, benar, dan tidak memihak serta adil sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan serta akses terhadap keadilan di depan hukum secara menyeluruh, diperlukan adanya pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, jangkauan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dan berperan guna menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, diperlukan adanya pengaturan yang komprehensif sebagai landasan hukum di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia Verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akutabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan landasan hukum, acuan, serta pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penerima Bantuan Hukum, dan/atau Pemberi Bantuan Hukum yang menggunakan APBD dalam pelaksanaan pemberian layanan Bantuan Hukum di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat di Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjalankan kuasa;
 - b. mendampingi;
 - c. mewakili;
 - d. membela; dan/atau
 - e. melakukan tindakan hukum lain, untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 6

Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai penduduk miskin yang terdaftar dalam data tunggal sosial ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dalam melaksanakan Bantuan Hukum, harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan

Pasal 8

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan

- b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional yang dikeluarkan dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 10

- (1) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Bagian Kedua
Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal dan dosen fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dan dosen, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum dilakukan dalam:
 - a. perkara perdata, disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
 1. tahap gugatan;
 2. tahap putusan pengadilan tingkat I;
 3. tahap putusan pengadilan tingkat banding;
 4. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi; dan
 5. tahap peninjauan kembali.
 - b. perkara pidana, disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
 1. tahap penyidikan;
 2. tahap penuntutan;
 3. tahap persidangan di pengadilan tingkat I;
 4. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding;
 5. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi; dan
 6. tahap peninjauan kembali.
 - c. perkara tata usaha negara, disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:

1. tahap pemeriksaan pendahuluan;
 2. tahap putusan pengadilan tingkat I;
 3. tahap putusan pengadilan tingkat banding;
 4. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi; dan
 5. tahap peninjauan kembali.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dan dosen, dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - h. pendampingan di luar pengadilan.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Penerima Bantuan Hukum

Pasal 17

- Penerima Bantuan Hukum berhak:
- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
 - b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
 - c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan Hukum wajib:
 - a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. bersikap kooperatif dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum pada setiap kegiatan atau tahapan Perkara.
- (2) Penerima Bantuan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan penghentian pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 19

- Pemberi Bantuan Hukum berhak:
- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dan dosen fakultas hukum;
 - b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah, Pemerintah Daerah, ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
 - a. melaporkan setiap penggunaan Anggaran Bantuan Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum;
 - b. menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia bagi Advokat, paralegal, dan dosen fakultas hukum yang direkrut;
 - c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pemeriksaan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara yang diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum;

- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai dengan perkaranya selesai berdasarkan syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mencarikan Advokat pengganti, dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan perkaranya selesai.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
- a. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - d. penghentian pemberian Anggaran Bantuan Hukum;
 - e. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya;
 - f. daftar hitam atau dilarang melakukan pemberian Bantuan Hukum untuk jangka waktu tertentu; dan/atau
 - g. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal Wali Kota menghentikan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Wali Kota menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 21

- (1) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibiayai dari APBD.
- (2) Nilai pendanaan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (3) Wali Kota berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga diperlukan penyesuaian atas pagu Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum mengusulkan standar harga satuan pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah secara tertulis pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menindaklanjuti dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Hukum di luar yang telah direncanakan dengan ketentuan terdapat urgensi atas suatu pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 27

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per Perkara sesuai dengan standar satuan harga pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai.

Pasal 28

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai dengan standar harga satuan pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 29

Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI SINERGITAS

Pasal 31

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi dengan:

- a. Pemerintah; dan
- b. Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 32

Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah kepada:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri,
- pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap setiap pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan rutin secara berkala; dan
 - b. pengawasan secara insidental.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. melakukan sinkronisasi data penerima Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. mengusulkan sanksi kepada Wali Kota atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan secara berkala kepada Wali Kota; dan
 - g. mengusulkan sanksi kepada Wali Kota atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum.

- (5) Wali Kota atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang keuangan; dan
 - d. Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum berasal dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Unit Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 35

Bantuan Hukum yang telah dibiayai dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah,
tidak dapat dibiayai dari APBD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd.

LARSITA

LEMBARAN DAERAH WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(8-359/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Kota Magelang belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga masyarakat miskin cukup kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Magelang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Pembentukan Peraturan Daerah ini memiliki arti strategis dalam menjamin akses keadilan, melindungi hak-hak individu, dan mendorong keadilan sosial dalam sistem hukum. Bantuan hukum bertujuan agar setiap orang, termasuk yang kurang mampu, dapat memahami, menghadapi, dan menyelesaikan masalah hukum mereka. Selain itu, bantuan hukum juga bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan hukum, serta mempromosikan penyelesaian damai sengketa di luar pengadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “penduduk miskin” adalah penduduk Daerah dengan tingkat kesejahteraan ekonomi pada kelompok desil 1 sampai dengan desil 5 data terpadu sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) sebagai penerima bantuan hukum.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “urgensi atas suatu pemberian bantuan hukum” diantaranya berupa adanya suatu kejadian/ peristiwa hukum yang berdampak pada sosial kemasyarakatan dan kondusivitas di wilayah Daerah secara luas baik yang menimpa perseorangan maupun kelompok masyarakat.

Sebagai contoh apabila terdapat tindak pidana lingkungan hidup yang berdampak pada masyarakat di sekitarnya baik kerugian materiil maupun imateriil, maka tanpa adanya permohonan pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi bantuan hukum kepada korban untuk memperoleh hak-haknya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Pemerintah meliputi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum, dan aparat penegak hukum baik unsur Kejaksaan Republik Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “panitia pengawas Daerah” adalah tim di tingkat wilayah provinsi yang difungsikan untuk memberikan pengawasan penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 141